

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Oktober 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 21 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Investasi Bodong (Kasus CV Raihan Jewellery)

Lisentia Putri¹, Hery Firmansyah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: lisentia.205200098@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: lisentia.205200098@stu.untar.ac.id

Abstract: *Fraudulent investment is a form of crime where a certain amount of money is asked to invest in a product or business that does not actually exist. Business in Indonesia is currently experiencing rapid development following the digital era, namely by utilizing technology to simplify the transaction process. The Indonesian financial services industry has utilized facilities called fintech. Companies and individuals also experience convenience in their business because they are assisted by fintech technology. However, in practice there are still many companies that use technology for illegal business, especially in the field of fraudulent investment with various kinds of schemes. The conditions for imposing criminal responsibility on perpetrators of online fraud are that all elements of the criminal act are fulfilled and the purpose of the act can be proven. This was done deliberately with awareness that the act would be condemned by law. To determine criminal responsibility for criminal acts of online buying and selling fraud, you must refer to specific laws, because to avoid misinterpretation if using conventional evidence and avoid the emergence of other interpretations, and there needs to be an understanding from law enforcers regarding the expansion of the evidence. in order to avoid misunderstandings, to have the same thoughts about the value of the evidentiary power of electronic evidence contained in the ITE Law.*

Keyword: *Criminal Liability, Perpetrators of Fraud, Fraudulent Investments.*

Abstrak: Investasi bodong merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis ilegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak

pidana penipuan jual beli melalui online harus mengacu kepada undangundang yang bersifat khusus, karena untuk menghindari salah penafsiran jika menggunakan alat bukti konvensional dan terhindar dari timbulnya penafsiran lain, dan perlu adanya pemahaman dari penegak hukum dari perluasan alat bukti tersebut agar terhindar dari kesalahan pemahaman supaya mempunyai suatu pemikiran yang sama tentang nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik terdapat dalam UU ITE.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi Bodong.

PENDAHULUAN

Praktek investasi saham ilegal yang sering dikenal sebagai investasi bodong sering dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau keuntungan yang tidak masuk akal kepada masyarakat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.¹ Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Semua investasi bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa mendatang, namun tidak semua investasi dapat mencapai tujuan tersebut karena adanya ketidakpastian atau resiko dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia adalah Negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang potensial untuk melakukan investasi bisnis.² Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi.³

Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara.⁴ Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara, sehingga negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya.⁵ Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan berbagai aspek lainnya.⁶ Investasi terdiri dari dua jenis yaitu, investasi pada aset – aset berwujud dan investasi pada aset finansial. Investasi pada aset berwujud seperti, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, emas, dan lain – lain, sedangkan investasi pada aset finansial seperti saham, obligasi, deposito, reksadana, dan lain – lain). Banyak sekali pilihan investasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, jika masyarakat tersebut mau melakukan investasi. Investasi apapun pasti mendapatkan keuntungan jika memahami dan mengetahui cara berinvestasi yang benar. berikut ini merupakan rekapitulasi peringkat return investasi.⁷

Investasi selalu berkaitan dengan risiko dan keuntungan (return) yang didapat. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko maka return yang didapat juga besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil risiko maka return yang didapat juga kecil. Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko dari investasi juga perlu

¹ Leonard, dan Ariawan, (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, h. 2

² Arsil, 2019. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta. Hlm 33

³ Ibid

⁴ Az. Nasution. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, Hlm 22

⁵ Hanindhaputri, M.A. dan I Komang Angga Maha Putra, I.K.A.M. (2019). Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. h. 336

⁶ Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2 Halaman 12.

⁷ Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Hlm, 32

diperhitungkan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi adalah persepsi masyarakat tentang risiko yang akan dihadapi, tingkat pendapatan yang didapat, dan juga pengetahuan masyarakat tentang investasi yang bisa diperoleh darimana saja seperti pelatihan.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas yaitu CV. Raihan Jewellery (RJ) di Surabaya. Dari ribuan nasabah di berbagai daerah di Indonesia, CV RJ telah berhasil mengumpulkan nilai investasi hingga Rp 13,2 triliun. Dalam investasi ini, nasabah membeli emas ke CV RJ dengan harga 20%-30% lebih mahal. Nasabah, dijanjikan keuntungan 2,5%/bulan. dalam kurun waktu enam bulan atau satu tahun, tergantung perjanjian yang disepakati.⁸

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang di maksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin serta yurisprudensi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah; Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan perbandingan (*comparative Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Terhadap Kasus Investasi Bodong CV Raihan Jewellery

Masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi bodong. Berita terakhir yang menyangkut investasi bodong adalah yang diduga dilakukan oleh Iqro Management di Semarang. Pihak terduga pelakunya adalah Iqro Management. Sebenarnya penipuan berkedok investasi semacam itu sudah sering terjadi. Kalau kita kilas balik ke belakang, beberapa kali bukan hanya terjadi di kota tertentu, namun hampir seluruh wilayah Indonesia pernah terjadi penipuan semacam itu. Apabila ditelisik dari penyebabnya, terkesan investor hanya tergiur oleh tawaran return yang tinggi. Walaupun bisa dikatakan benar adanya, namun sejatinya bukan hanya disebabkan hal tersebut. Dari faktor return tersebut, perusahaan penerima investor menawarkan bunga yang cukup tinggi sekitar 8%/bulan. Dengan membayar bunga sebesar itu, kemana dan untuk apa perusahaan pengelola investasi itu akan menanamkan kembali dana yang diterima dari investor tersebut? Apakah perusahaan tersebut akan menanamkan dananya di perbankan? Perbankan mana yang akan memberikan bunga lebih dari 8% per bulan? Apabila ditempatkan di perusahaan lain? perusahaan lain mana yang memberikan keuntungan lebih dari 8% per bulan. Kecuali perusahaan yang bergerak di sektor riil. Perusahaan sektor riil mungkin saja dapat memberikan keuntungan yang lebih besar karena sifat bisnis yang turnovernya lebih tinggi misalnya di sektor perdagangan atau sektor lain misal pertanian atau perkebunan atau perikanan. Namun tentu perlu diperhatikan bahwa untuk menginvestasikan kembali dana tersebut di sektor riil tentu memerlukan persiapan, ilmu dan keahlian yang mapan dan telah terbukti berjalan dengan lancar. Tidak serta merta begitu menerima dana dari investor langsung diinvestasikan kembali ke sektor riil. Apalagi lagi dana untuk tabungan haji, tentu sangat riskan sekali. Logika inilah yang tidak dipikirkan dan tidak diperitungkan oleh para investor tersebut. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain penentu kebijakan/pemerintah dan lembaga-lembaga pemroduk ketentuan-ketentuan dan perundangan-undangan untuk memagari agar ketentuan dan perundangan yang dibuat dapat memagari upaya-upaya “pelemahan-pelemahan terhadap “tegaknya undang-undang dan ketentuan-ketentuan dari pihak-pihak yang

⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2019. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

mengeksploitir pasal-pasal undang-undang untuk kepentingannya. Selain itu juga adalah peran dari aparat penegak hukum dan otoritas yang mengawal jalannya perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku⁹.

Modus operandi penipuan yang dilakukan oleh CV. Raihan Jewellery ini, tidak jauh berbeda dengan kasus penipuan lainnya. Di Surabaya, jumlah korban penipuan CV. Raihan Jewellery mencapai ratusan dengan nilai investasi sekitar Rp 20 miliar. Para nasabah Raihan Jewellery, diimingimangi keuntungan yang fantastis jika mau berinvestasi. Namun, janji tinggallah janji. Setelah enam bulan berinvestasi, para nasabah Raihan Jewellery hanya bisa gigit jari, sebab perusahaan yang digadang-gadang memberi keuntungan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah itu, ternyata 'bodong' alias fiktif. Investasi bodong adalah investasi yang tidak memberikan return baik berupa hasil maupun modal yang diinvestasikan, dikarenakan perusahaan pencari dana tidak mempunyai usaha yang produktif sehingga tidak bisa mengelola modal yang diinvestasikan oleh investor. Investasi bodong dapat juga disebabkan pialang, broker, maupun dealer yang berfungsi sebagai perantara tidak memiliki izin atau memiliki itikad tidak baik yang mengarah pada praktik penipuan kepada investor. Berbagai macam kasus investasi emas yang ternyata "bodong" tentulah sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.¹⁰

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama yang dikenal dengan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Pertanggungjawaban pidana terdapat pada unsur subyektif dari pelaku tindak pidana. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Dasar untuk menentukan dapat dipidana jika seseorang terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampi bertanggungjawab. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bunyinya "barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya tidak boleh dihukum". Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat antara lain :

1. Dapat menginsyafi makna yang sejatinya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan

Perlindungan terhadap korban selaku investor menjadi perhatian yang sangat penting, oleh karena itu masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu oleh tawaran investasi yang illegal serta karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Dalam perspektif hukum, praktik investasi online illegal merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media social dalam mempertanggungjawabkan. Meskipun ketentuan dalam Pasal 10 Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

⁹ Andi Hamzah. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 8.

¹⁰ Ismail Sunny. 2019.. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 10

secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik. Dalam investasi ilegal dapat dikenakan pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara sempit yang berbunyi “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan itpu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diadancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Berdasarkan pasal 378 KUHP maka dapat dirumuskan unsur-unsur subyektinya, yakni :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para afiliator mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil komisi kegagalan investor sehingga dapat dikatakan bahwa unsur ini masuk dalam perbuatan pertanggungjawaban afiliator;
2. Dengan melawan hukum, bahwa suatu perbuatan bias dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum.

Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Investasi Bodong

Selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah investasi bodong terkesan hanya upaya yang bersifat kuratif yang berarti ditangani secara hukum setelah kasusnya muncul di ditengah masyarakat dan sudah terlanjur banyak anggota masyarakat yang dirugikan. Dalam perjalanannya setelah kasus muncul dan ditangani secara kuratif tersebut, dikemudian hari muncul kembali. Sepertinya masyarakat tidak jera dengan kejadian yang menimpa anggota masyarakat sebelumnya. Sese kali muncul juga tindakan atau upaya preventif dari pihak pembuat kebijakan untuk mencegah kegiatan yang sering merugikan masyarakat tersebut seperti pembentukan kerja-sama antar instansi terkait dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB). Namun nampaknya belum mendatangkan hasil yang optimal dan menimbulkan efek jera, terbukti kasus-kasus serupa muncul kembali diberbagai tempat. Selain itu juga pasal-pasal sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam pasal 46 sampai dengan 50A jarang dituduhkan kepada para pelaku penghimpun dana ilegal, padahal kalau diterapkan setidaknya kan menimbulkan aspek jera karena cukup beratnya sanksi pidananya. Akhir-akhir ini juga muncul wacana dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni lembaga yang akan memiliki otoritas mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lain. Pada suatu kesempatan Ketua Dewan Komisiner OJK menyampaikan bahwa lembaganya memiliki jurus khusus untuk mencegah penipuan investasi di masyarakat. Upaya dimulai dari pemberian informasi melalui media massa hingga memproses secara hukum oleh tim waspada investasi.¹¹ Ketua Dewan Komisiner OJK mengatakan telah menyiapkan iklan di radio mengenai cara berinvestasi dan solusi jika terjadi penipuan. Cara tersebut dinilai dapat mencegah masyarakat sebelum menjadi korban. Jadi dapat mengingatkan agar tidak mudah diimingi supaya tidak mengeluarkan uang.

Selain itu lembaganya berencana membuat iklan di relevisi. Tujuannya supaya masyarakat yang mendapat informasi itu menjadi lebih banyak. Langkah itu diharapkan akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Iklan di radio dan televisi merupakan aspek pencegahan, lebh menekankan pada edukasi. Ojk telah menyiapkan pula Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Financial Customer care (FCC). OJK juga mempersiapkan satuan tugas waspada investasi. Satgas akan melingkupi sembilan instansi, yaitu OJK, BI, Jagung, Polri, PPATK, Kemendag, Kemenkop dan UKM, Kemenkoinfo serta BKPM. Sekarang dalam tahap penyusunan tim. OJK sebagai koordinator meminta seluruh kementerian dan lembaga itu

¹¹ Kasmir, SE, MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Rajawali Pers, Edisi Revisi 2018, Hlm. 32

mengirimkan wakil mereka.¹² Tim akan dilengkapi dengan SOP dalam melaksanakan kewenangannya. Pembentukan tim terlambat karena menunggu penandatanganan MOU. Semoga wacana seperti ini tidak hanya semangat di awal, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata sehingga upaya menegakan hukum dan mencegah kerugian masyarakat yang lebih besar dapat diwujudkan. Semangat tidak cukup hanya pada tataran wacana, tetapi juga ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup dan andal serta memiliki kompetensi tinggi dan mempunyai nyali yang besar.

Sebagai negara hukum yang segalanya di atur dengan hukum, dalam berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut : “(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam menanggulangi “investasi bodong” di internet, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi online.
2. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet.
3. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
4. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
5. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

KESIMPULAN

Kasus investasi bodong kali ini kita dapat melihat dan mengetahui berbagai pasal yang dapat dikaitkan dalam tindak pidana tersebut. Tidak hanya sebatas penipuan saja, tetapi juga termasuk pencucian uang dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Pasal-pasal tersebut dapat dikaitkan karena satu kejahatan cenderung mengikuti kejahatan yang lain sehingga pelanggaran yang dilakukan akan menjadi berlapis-lapis di hadapan pengadilan. Selain itu, kesimpulan lain yang didapat dari penelitian ini adalah implementasi fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz sudah dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana Indonesia sebagai negara hukum harus patuh kepada konstitusi negara. Pengaturan berinvestasi di Internet terdapat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan setiap pelaku usaha di internet diharuskan memberikan informasi syarat kontrak dan adanya sertifikat yang diberikan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi “investasi bodong” di internet, pada intinya terdapat dua sisi yaitu dari sisi pengaturan yang harus lebih tegas

¹² Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta Edisi Kedua, Cetakan I, Juni 2011

dan dari sisi investor yang harus tetap berhati-hati dalam memilih dan melakukan investasi di internet sehingga tidak terjebak dalam “investasi bodong”

REFERENSI

- Andi Hamzah. 2019. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 8.
- Arsil, 2019. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan, Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta. Hlm 33
- Az. Nasution. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, Hlm 22
- Hanindharputri, M.A. dan I Komang Angga Maha Putra, I.K.A.M. (2019). Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand. Jurnal Sandyakala Sekolah Tinggi Desain Bali. h. 336
- Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Hlm, 32
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2019. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Ismail Sunny. 2019.. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 10
- Kasmir, SE, MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit Rajawali Pers, Edisi Revisi 2018, Hlm. 32
- Leonard, dan Ariawan, (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4 Nomor 2, h. 2
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, BPFE Yogyakarta Edisi Kedua, Cetakan I, Juni 201
- Saraswati, P. S. (2015). Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2 Halaman 12.